



Efektivitas Implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Jurnalis: Studi Empiris terhadap Kasus Kekerasan dan Kriminalisasi Pers di Indonesia

Muhlisin.S.H¹

¹ Program Magister Hukum, Universitas Dharma Indonesia (UNDHI), Banten, Indonesia

¹lisinbtg@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, praktik jurnalistik di Indonesia masih diwarnai dengan ancaman kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis. Pendekatan yang digunakan adalah **yuridis-empiris**, dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen terhadap kasus-kasus kekerasan jurnalis yang dilaporkan oleh *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)* dan *Dewan Pers*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MoU tersebut belum optimal akibat rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya sosialisasi di tingkat daerah. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi jurnalis di Indonesia. Kata kunci: efektivitas hukum; jurnalis; kebebasan pers; kriminalisasi; MoU Kapolri–Dewan Pers

ABSTRACT

The Effectiveness of the Implementation of the MoU between the Indonesian National Police and the Press Council in Ensuring Legal Protection for Journalists: An Empirical Study on Cases of Violence and Criminalization of the Press in Indonesia

Freedom of the press is a vital component of democracy that ensures the public's right to access and disseminate information. However, journalistic practices in Indonesia remain vulnerable to violence and criminalization against journalists. This study aims to analyze the effectiveness of the 2017 Memorandum of Understanding (MoU) between the Indonesian National Police and the Press Council in ensuring legal protection for journalists. The research employs a juridical-empirical approach, using in-depth interviews and document studies of violence cases reported by the Alliance of Independent Journalists (AJI) and the Press Council. The results indicate that the MoU implementation has not been fully effective due to limited understanding among law enforcement officers and lack of dissemination at the regional level. The implication of this study underscores the need to strengthen regulation and inter-agency coordination to ensure effective legal protection for journalists in Indonesia.

Keywords: *criminalization; effectiveness of law; freedom of the press; journalists; MoU Kapolri–Press Council*

Received: Revised : Accepted: Available online: Published regularly:

Copyright © 2025 Universitas Dharma Indonesia.
All rights reserved..

*Corresponding author: lisinbtg@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi modern yang menjamin hak publik untuk memperoleh informasi (UUD NRI 1945 Pasal 28F). Pers berperan penting sebagai pengawas kekuasaan, penyampai aspirasi masyarakat, dan sarana pembentukan opini publik yang sehat. Dalam konteks Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* menjadi dasar yuridis yang mengatur independensi jurnalis dan tanggung jawab media dalam menjalankan fungsi sosialnya (Kementerian Hukum dan HAM RI, 1999).

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa jurnalis masih sering menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi. Berdasarkan catatan *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia*, sepanjang tahun 2024 terjadi 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang sebagian besar dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat publik (AJI Indonesia, 2024). Hal serupa juga dilaporkan oleh *Dewan Pers* pada tahun 2022, di mana ditemukan 61 kasus pelanggaran terhadap



kebebasan pers (Dewan Pers, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kebebasan pers dan praktik hukum di lapangan.

Untuk memperkuat perlindungan bagi jurnalis, *Kepolisian Republik Indonesia (Polri)* dan *Dewan Pers* menandatangani *Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 2/III/2017* tentang Koordinasi dalam Perlindungan Jurnalis. MoU ini dimaksudkan agar setiap sengketa pemberitaan ditangani melalui mekanisme etik terlebih dahulu, bukan pidana, guna mencegah penyalahgunaan hukum terhadap profesi jurnalis (Dewan Pers & Kepolisian RI, 2017). Namun, dalam praktiknya, implementasi MoU tersebut belum berjalan optimal. Banyak aparat yang belum memahami batas antara delik pers dan delik umum (Makur et al., 2023), sementara di sisi lain jurnalis kerap tidak memanfaatkan mekanisme perlindungan yang tersedia karena kurangnya sosialisasi (Sulastri, 2022).

Secara akademik, penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap jurnalis (Hadjon, 1987; Sukmana, 2022; Kurniawati, 2022) serta dampak *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* terhadap kebebasan berekspresi (Indriasari, 2023). Beberapa studi internasional juga menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak jurnalis dalam kerangka *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966). Meski demikian, belum banyak penelitian empiris yang mengkaji sejauh mana *MoU Kapolri–Dewan Pers* efektif diimplementasikan dalam praktik hukum dan sosial di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengombinasikan pendekatan yuridis dan empiris untuk mengukur efektivitas implementasi MoU sebagai kebijakan kolaboratif antara lembaga negara dan organisasi pers. Penelitian ini tidak hanya menilai aspek normatif hukum, tetapi juga menelusuri persepsi dan pengalaman jurnalis serta aparat penegak hukum dalam penerapan mekanisme perlindungan. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia.

Analisis kesenjangan (*research gap*) yang diidentifikasi adalah belum adanya studi yang secara komprehensif menghubungkan efektivitas kebijakan MoU 2017 dengan data empiris di lapangan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek normatif hukum pers atau dampak sosial UU ITE, tanpa menilai implementasi mekanisme perlindungan lintas lembaga (Adnyana et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi *MoU Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya.

Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat ganda. Secara teoretis, hasil penelitian memperkaya literatur tentang hukum pers dan efektivitas kebijakan publik dalam bidang perlindungan profesi. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi *Dewan Pers* dan *Kepolisian Republik Indonesia* dalam memperkuat mekanisme koordinasi dan sosialisasi perlindungan hukum terhadap jurnalis. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan kebijakan untuk mendorong sinergi antara hukum nasional dan standar internasional kebebasan pers.

METODE

Metode penelitian menjelaskan rancangan sistematis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Pemilihan metode harus sesuai dengan sifat masalah hukum yang dikaji, yakni berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis-empiris**, yang mengombinasikan kajian normatif (aturan hukum tertulis) dengan temuan empiris (praktik di lapangan).

Jenis dan Desain Penelitian



Penelitian ini termasuk dalam kategori **penelitian hukum empiris (socio-legal research)**. Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah bagaimana hukum, khususnya *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Jurnalis*, diimplementasikan dalam realitas sosial. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada teks peraturan dan asas hukum, penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*) (Soekanto, 1983). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa ketentuan normatif yang mengatur perlindungan hukum terhadap jurnalis, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya di lapangan, sejauh mana aparat kepolisian, Dewan Pers, dan jurnalis memahami serta menjalankan ketentuan tersebut.

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu **efektivitas implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers** dalam mencegah kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Permasalahan tersebut bersifat faktual dan dinamis, melibatkan interaksi antaraktor hukum dan sosial. Oleh karena itu, metode empiris menjadi relevan karena mampu menggambarkan realitas hukum secara objektif berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2017). Dalam konteks ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat berfungsi atau justru gagal berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya (Rahardjo, 2006).

Penelitian hukum empiris ini dikategorikan sebagai **penelitian deskriptif-analitis**. Deskriptif berarti penelitian ini berupaya memaparkan secara sistematis mengenai kondisi faktual pelaksanaan MoU Kapolri–Dewan Pers, sedangkan analitis berarti data yang diperoleh akan diolah untuk menemukan makna, hubungan sebab-akibat, dan tingkat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan hukum tersebut. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dan holistik, bukan sekadar mengukur atau menghitung, tetapi menafsirkan makna di balik tindakan hukum yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014).

Secara konseptual, desain penelitian ini juga memadukan pendekatan **interdisipliner** antara ilmu hukum, komunikasi, dan ilmu sosial. Hukum dipandang dalam konteks media dan kebebasan berekspresi, yang menuntut pemahaman terhadap norma hukum serta dinamika sosial yang menyertainya. Sejalan dengan pandangan Nonet dan Selznick (1978), hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman atas pelaksanaan MoU Kapolri–Dewan Pers tidak cukup hanya melalui analisis teks hukum, tetapi juga harus memperhatikan persepsi jurnalis, aparat, dan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan yang dijanjikan oleh hukum.

Desain penelitian ini menitikberatkan pada **pola hubungan antara norma hukum dan perilaku sosial**. Peneliti akan menilai sejauh mana MoU tersebut berfungsi efektif sebagai bentuk *soft law*, yaitu instrumen hukum yang tidak bersifat mengikat secara langsung seperti undang-undang, tetapi memiliki kekuatan moral dan kelembagaan untuk mempengaruhi perilaku aparat penegak hukum (Trubek & Cottrell, 2005). Dengan kata lain, penelitian ini ingin menguji apakah MoU Kapolri–Dewan Pers benar-benar berperan sebagai jembatan penyelesaian sengketa pers secara etik sebelum berujung pada kriminalisasi pidana.

Untuk mendukung keabsahan temuan empiris, penelitian ini dirancang dengan **strategi multi-situs (multi-lokasi)**. Pengumpulan data dilakukan di beberapa wilayah representatif seperti Jakarta, Malang, Surabaya, dan Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan adanya variasi kasus kekerasan terhadap jurnalis serta perbedaan tingkat koordinasi antara kepolisian daerah dan Dewan Pers. Dengan strategi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan komprehensif, serta memberikan gambaran nasional tentang penerapan MoU dalam berbagai konteks sosial dan kelembagaan.

Penelitian ini menggunakan **desain kualitatif eksploratif**. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan mendalam dari para informan yang relevan, seperti jurnalis korban kekerasan, aparat kepolisian, dan perwakilan Dewan Pers. Data yang diperoleh tidak diukur dengan



angka, melainkan dengan narasi, pengalaman, dan interpretasi sosial terhadap pelaksanaan hukum (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, hasil penelitian akan bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fenomena hukum sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas MoU.

Desain penelitian ini juga mengadopsi prinsip **evaluatif** untuk menilai kinerja kebijakan hukum. MoU Kapolri–Dewan Pers dipandang sebagai kebijakan publik dalam bidang hukum pers, sehingga efektivitasnya dapat diukur berdasarkan empat indikator utama menurut Soerjono Soekanto (1983): (1) substansi hukum, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas hukum, dan (4) kesadaran hukum masyarakat. Keempat aspek ini menjadi panduan dalam menginterpretasikan data lapangan agar hasil penelitian tidak bersifat subjektif, melainkan terukur berdasarkan teori efektivitas hukum yang diakui dalam literatur hukum Indonesia.

Selain itu, penelitian ini dirancang agar selaras dengan prinsip **relevansi empiris dan validitas akademik**. Setiap tahap dalam desain penelitian—mulai dari perumusan masalah, pemilihan lokasi, penentuan informan, hingga analisis data—dilakukan secara sistematis untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan empiris memberikan nilai tambah dalam konteks penelitian hukum, karena menempatkan manusia dan lembaga sebagai subjek aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (Hadjon, 1987). Dalam hal ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai mekanisme interaksi sosial antara negara, media, dan warga negara.

Dengan desain yang demikian, penelitian ini tidak sekadar menguraikan hukum positif, melainkan berusaha memotret bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan munculnya rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan substantif bagi Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum terhadap jurnalis. Melalui rancangan ini pula, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pers Indonesia yang lebih responsif, humanis, dan berpihak pada kebebasan berekspresi.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis-empiris**, yakni suatu pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif dengan pengamatan empiris terhadap penerapan hukum di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji, yaitu efektivitas implementasi *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017*, tidak dapat dijelaskan hanya melalui pembacaan norma, melainkan juga harus dipahami dari praktik sosial dan perilaku para aktor yang terlibat di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto (1983), pendekatan yuridis-empiris diperlukan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar kumpulan pasal-pasal yang bersifat statis.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan **yuridis (normatif)** berfungsi untuk menganalisis substansi hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap jurnalis. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap *UUD NRI 1945 Pasal 28F*, *UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, *UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016*, serta berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (1948)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (1966)*. Analisis normatif dilakukan untuk memahami posisi hukum pers dalam sistem hukum nasional, serta kedudukan MoU Kapolri–Dewan Pers sebagai bentuk *soft law* dalam struktur hukum Indonesia.

Pendekatan yuridis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara MoU dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Sebagai contoh, peneliti membandingkan substansi MoU dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999, yang menegaskan hak jurnalis atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara ini, analisis hukum tidak hanya



bersifat dogmatis, tetapi juga evaluatif terhadap sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, pendekatan **empiris (sosiologis)** digunakan untuk menilai efektivitas implementasi MoU dalam konteks praktik di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana norma hukum tersebut diterapkan, direspon, dan dipatuhi oleh para pelaku yang terkait—baik dari kalangan jurnalis, aparat kepolisian, maupun lembaga pengawas media seperti Dewan Pers. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan hukum sebagai teks, tetapi juga hukum sebagai perilaku sosial yang dapat diukur dan diobservasi. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2006), hukum baru dapat dinilai efektif apabila norma yang tertulis benar-benar berfungsi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui **wawancara mendalam dan observasi langsung** terhadap berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi jurnalis yang ditangani oleh AJI Indonesia, LBH Pers, dan Dewan Pers selama periode 2022–2024. Pendekatan ini juga membantu menilai persepsi jurnalis terhadap kehadiran MoU sebagai mekanisme perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan jarak antara *law in the books* dan *law in action*, atau kesenjangan antara hukum yang diidealkan dan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

Pendekatan ganda ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Hasil dari analisis normatif menjadi dasar konseptual yang menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum dibentuk, sedangkan hasil dari pendekatan empiris menjadi cerminan apakah hukum tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Kombinasi keduanya memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya menjawab pertanyaan tentang “apa yang diatur”, tetapi juga “bagaimana pelaksanaannya” dan “mengapa terjadi deviasi” dalam penerapan perlindungan hukum terhadap jurnalis.

Lebih lanjut, pendekatan yuridis-empiris ini sejalan dengan paradigma **interdisipliner** dalam penelitian hukum kontemporer yang menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks (Friedman, 1975). Hukum tidak dapat dipahami tanpa melihat struktur kelembagaan, nilai budaya, dan perilaku manusia yang memengaruhi implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menilai efektivitas MoU Kapolri–Dewan Pers melalui kerangka tiga dimensi hukum: struktur (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi (aturan dan MoU itu sendiri), serta budaya hukum (persepsi dan kesadaran masyarakat pers).

Dengan demikian, pendekatan yuridis-empiris memberikan fleksibilitas analitis dalam memahami dinamika hubungan antara hukum dan media. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi rekomendasi kebijakan yang lebih realistis dan berbasis data empiris, bukan sekadar interpretasi normatif. Pada akhirnya, penggunaan pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan kontribusi substantif terhadap pembaruan kebijakan hukum pers di Indonesia, terutama dalam memperkuat sinergi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum guna menjamin kebebasan serta keselamatan jurnalis di lapangan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, dimulai dari **Januari hingga Juni 2025**, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir. Tahap persiapan dilakukan melalui pengumpulan literatur hukum dan studi pendahuluan terhadap berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia*, data *Dewan Pers*, serta publikasi mengenai implementasi *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017*. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dan identifikasi aktor-aktor kunci yang relevan untuk diwawancarai.

Tahap pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan **Februari hingga April 2025** di wilayah **Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta**. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan substantif. Pertama, Jakarta merupakan pusat kegiatan nasional Dewan Pers, AJI Indonesia, dan berbagai lembaga advokasi kebebasan pers, sehingga menjadi lokasi



yang paling representatif untuk menggambarkan pelaksanaan MoU Kapolri–Dewan Pers. Kedua, banyak kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis yang mendapat perhatian publik terjadi di Jakarta, sehingga kota ini menjadi medan empiris yang relevan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum bagi jurnalis. Ketiga, akses terhadap sumber data dan informan di Jakarta relatif lebih mudah karena kedekatan geografis dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti *Mabes Polri*, *LBH Pers*, dan organisasi profesi media.

Penelitian di Jakarta juga mempertimbangkan keberagaman karakter media yang beroperasi di ibu kota, mulai dari media arus utama, media komunitas, hingga media digital. Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam berbagai konteks pemberitaan dan tingkat risiko. Observasi lapangan dilakukan di beberapa lokasi yang sering menjadi titik liputan berisiko, seperti kawasan Istana Negara, gedung parlemen (*DPR/MPR*), serta titik demonstrasi publik yang sering melibatkan jurnalis.

Tahap analisis dan penulisan hasil dilakukan pada bulan **Mei hingga Juni 2025**, dengan menelaah data lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan data empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan untuk mengukur efektivitas MoU Kapolri–Dewan Pers dalam konteks sosial Jakarta, yang dianggap representatif sebagai pusat praktik hukum dan kebijakan nasional.

Dengan lokasi penelitian yang berfokus di Jakarta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami sejauh mana kebijakan perlindungan jurnalis benar-benar diterapkan di tingkat nasional. Jakarta dipandang sebagai cerminan praktik hukum nasional karena menjadi pusat koordinasi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum, serta tempat berlangsungnya sebagian besar interaksi antara media, negara, dan masyarakat. Oleh sebab itu, temuan penelitian di wilayah ini diharapkan dapat menggambarkan efektivitas kebijakan dan sekaligus menjadi acuan untuk implementasi di daerah lain di Indonesia.

Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu **data primer** dan **data sekunder**. Kedua jenis data tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Kombinasi antara data lapangan dan data literatur memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik empirik yang terjadi di lapangan (Soekanto, 1983).

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap para informan yang memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman mendalam tentang pelaksanaan MoU Kapolri–Dewan Pers. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Jurnalis aktif dan korban kekerasan** yang pernah mengalami intimidasi atau kriminalisasi saat menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Jakarta. Mereka menjadi sumber penting untuk memahami sejauh mana mekanisme perlindungan hukum yang dijanjikan oleh MoU berjalan efektif.
2. **Perwakilan Dewan Pers**, khususnya dari Bidang Advokasi, yang bertanggung jawab menangani sengketa pemberitaan dan koordinasi dengan kepolisian.
3. **Anggota Kepolisian Republik Indonesia**, terutama dari Divisi Humas dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menyangkut jurnalis.

4. **Aktivis organisasi profesi media**, seperti *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia* dan *LBH Pers*, yang memiliki data empiris dan pengalaman advokasi dalam kasus kekerasan jurnalis.
5. **Akademisi dan praktisi hukum media**, yang memberikan pandangan objektif dan analisis konseptual tentang hubungan antara kebebasan pers, hukum, dan pelaksanaan MoU sebagai instrumen kolaboratif.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yakni memilih responden secara sengaja berdasarkan relevansi dan kompetensi mereka terhadap isu penelitian (Moleong, 2017). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dari narasumber yang benar-benar memahami konteks perlindungan hukum terhadap jurnalis. Jumlah informan direncanakan antara 10 hingga 12 orang, dengan komposisi yang seimbang antara pihak media, penegak hukum, dan lembaga pengawas pers.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui **observasi langsung** terhadap situasi dan aktivitas jurnalistik di Jakarta. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan peliputan di kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap kekerasan, seperti kawasan pemerintahan, demonstrasi publik, dan kegiatan investigatif. Observasi ini membantu peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana aparat dan jurnalis berinteraksi di lapangan, serta sejauh mana mekanisme koordinasi sebagaimana diatur dalam MoU benar-benar diterapkan dalam praktik.

Sementara itu, **data sekunder** digunakan untuk memperkuat dan memperluas pemahaman terhadap data primer. Data sekunder mencakup berbagai bahan hukum, literatur akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap jurnalis, antara lain *UD NRI 1945 Pasal 28F*, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, *MoU Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017*, serta *Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (2023)*. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar analisis yuridis untuk menilai kerangka normatif perlindungan hukum bagi jurnalis.
2. **Bahan hukum sekunder**, yakni literatur, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Misalnya, karya Satjipto Rahardjo (2006) tentang hukum progresif, Hadjon (1987) mengenai perlindungan hukum, serta tulisan Makur et al. (2023) tentang implementasi perlindungan hukum jurnalis di Indonesia. Bahan ini membantu menempatkan hasil penelitian dalam konteks akademik yang lebih luas.
3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan pelengkap seperti kamus hukum, ensiklopedia, laporan tahunan AJI Indonesia (2024), dan publikasi media daring yang memuat data empiris terkait kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

Selain bahan hukum, data sekunder juga mencakup laporan resmi dari lembaga nasional dan internasional. Misalnya, *Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024* berjudul “*Keluar Mulut Harimau, Masuk Mulut Buaya*” yang menyoroti peningkatan kasus kekerasan jurnalis, serta *Laporan Dewan Pers Tahun 2023* mengenai indeks keselamatan jurnalis. Laporan-laporan tersebut menjadi acuan dalam membandingkan data lapangan dengan kondisi nasional.

Kedua jenis data tersebut, primer dan sekunder, diolah secara bersamaan melalui proses triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Data primer memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan MoU di lapangan, sedangkan data sekunder memberikan landasan konseptual dan normatif yang menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi. Dengan demikian, penggunaan dua sumber data ini tidak hanya memperkuat hasil analisis, tetapi juga memastikan bahwa penelitian ini memiliki kedalaman teoretis dan relevansi praktis dalam pengembangan kebijakan perlindungan hukum bagi jurnalis.



Penggunaan data ganda juga memungkinkan peneliti untuk menilai hubungan kausal antara norma hukum dan perilaku sosial. Dalam konteks ini, efektivitas MoU Kapolri–Dewan Pers dapat dianalisis melalui perbandingan antara apa yang diatur secara formal dan apa yang benar-benar dilakukan oleh aparat dan jurnalis. Pendekatan semacam ini sesuai dengan tujuan penelitian hukum empiris, yakni untuk menemukan realitas hukum yang sesungguhnya (*law in action*) dan mengidentifikasi kesenjangan dengan hukum tertulis (*law in the books*) (Friedman, 1975).

Dengan demikian, kombinasi antara data primer dan data sekunder memberikan fondasi metodologis yang kuat bagi penelitian ini. Data primer memastikan keautentikan temuan lapangan, sementara data sekunder menyediakan kerangka teoritis dan yuridis yang menjadi dasar interpretasi. Keduanya saling melengkapi untuk menjawab pertanyaan utama penelitian mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan MoU Kapolri–Dewan Pers dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis di Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena penelitian ini bersifat **yuridis-empiris**, maka pengumpulan data dilakukan dengan memadukan dua strategi utama, yaitu pengumpulan data lapangan (*field research*) dan pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Keduanya digunakan secara bersamaan agar peneliti dapat memahami hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Moleong (2017), pemilihan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna suatu fenomena. Dalam konteks ini, fenomena yang dikaji adalah efektivitas implementasi *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis di Jakarta. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu: **(1) studi kepustakaan, (2) wawancara mendalam, (3) observasi lapangan, dan (4) dokumentasi.**

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat konseptual, normatif, dan teoretis. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, buku metodologi, serta laporan lembaga resmi seperti *Dewan Pers* dan *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia*. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan efektivitas hukum, perlindungan hukum, dan kebebasan pers. Selain itu, penelitian ini juga meninjau literatur internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (1948)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (1966)* untuk menempatkan kebebasan pers Indonesia dalam konteks hak asasi manusia global.

Studi kepustakaan berfungsi sebagai landasan teoritis yang mendukung analisis empiris. Data yang diperoleh dari sumber kepustakaan digunakan untuk menyusun kerangka berpikir, merumuskan indikator efektivitas pelaksanaan MoU, serta menjadi acuan dalam penyusunan pedoman wawancara dan observasi. Dalam penelitian hukum empiris, penguasaan bahan hukum tertulis menjadi penting untuk memastikan bahwa analisis lapangan tidak menyimpang dari konteks hukum positif yang berlaku (Hadjon, 1987).

2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam pengumpulan data primer. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan mengenai implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers. Menurut Kvale (1996), wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat dialogis dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang kaya tentang pengalaman subjek penelitian.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan **semi-terstruktur (semi-structured interview)**, yang memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel dalam menggali informasi yang muncul secara spontan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, antara lain:

1. Pemahaman informan terhadap substansi dan tujuan MoU Kapolri–Dewan Pers.
2. Prosedur pelaksanaan koordinasi antara Dewan Pers dan Kepolisian saat terjadi kasus yang melibatkan jurnalis.
3. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi MoU, baik dari sisi regulasi maupun praktik kelembagaan.
4. Persepsi jurnalis dan aparat terhadap efektivitas MoU dalam memberikan perlindungan hukum.

Wawancara dilakukan terhadap 10–12 informan yang dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu berdasarkan relevansi dan pengetahuan informan terhadap isu penelitian (Sugiyono, 2021). Peneliti juga memastikan adanya **variasi sumber** agar data yang diperoleh tidak bersifat sepihak. Setiap wawancara direkam (dengan izin responden) dan ditranskrip untuk memudahkan proses analisis.

3. Observasi Lapangan (Field Observation)

Observasi lapangan digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan melihat langsung realitas empiris di lapangan. Observasi dilakukan di Jakarta, pada beberapa lokasi yang menjadi pusat aktivitas jurnalis dan sering berpotensi menimbulkan gesekan antara pers dan aparat keamanan, seperti kawasan Istana Negara, DPR/MPR, serta area demonstrasi publik.

Melalui observasi ini, peneliti menilai bagaimana interaksi antara jurnalis dan aparat ketika terjadi peliputan dalam situasi yang berisiko. Observasi juga dilakukan terhadap kegiatan Dewan Pers dan AJI Indonesia, khususnya pada forum sosialisasi atau pelatihan tentang perlindungan jurnalis. Data hasil observasi digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip MoU Kapolri–Dewan Pers diterapkan secara faktual dalam kegiatan jurnalistik dan penegakan hukum.

Observasi dalam penelitian ini bersifat **non-partisipatif**, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, melainkan bertindak sebagai pengamat independen. Teknik ini membantu menjaga objektivitas dan menghindari bias dalam penilaian terhadap perilaku aparat maupun jurnalis (Nasution, 2003).

4. Dokumentasi (Document Study)

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang mendukung hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikaji meliputi:

- Laporan tahunan *AJI Indonesia (2024)* tentang kasus kekerasan jurnalis.
- *Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis Dewan Pers (2023)*.
- Salinan *Nota Kesepahaman Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017*.
- Pedoman *Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan (Dewan Pers, 2020)*.
- Pemberitaan media daring dan laporan investigasi mengenai kriminalisasi jurnalis.

Analisis dokumen dilakukan secara kritis untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Menurut Bowen (2009), studi dokumen dapat memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial dari data empiris dan membantu mengidentifikasi pola berulang dalam praktik kelembagaan.

Keempat teknik pengumpulan data ini digunakan secara terpadu dan saling melengkapi. Studi kepustakaan memberikan dasar konseptual, wawancara menyediakan data empiris, observasi menguatkan temuan lapangan, dan dokumentasi menegaskan bukti tertulis. Kombinasi teknik ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan penerapan teknik pengumpulan data yang komprehensif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara mendalam bagaimana efektivitas pelaksanaan MoU Kapolri–



Dewan Pers berjalan di Jakarta serta faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambat penerapan mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengarahkan proses pengumpulan data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Karena penelitian ini bersifat **yuridis-empiris**, maka **peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument)** yang menentukan arah, interpretasi, dan validitas data. Sebagaimana ditegaskan dalam *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan* (Dewan Pers, 2020), pendekatan empiris dalam kajian hukum media menuntut keterlibatan langsung peneliti dalam memahami fenomena kekerasan dan upaya perlindungan jurnalis di lapangan.

Sebagai instrumen utama, peneliti secara aktif melakukan seluruh tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pemilihan informan, pelaksanaan wawancara, hingga interpretasi hasil temuan. Peran ini menuntut peneliti untuk menjaga objektivitas, independensi, serta kepekaan sosial terhadap isu-isu yang dikaji, khususnya berkaitan dengan hubungan antara jurnalis dan aparat penegak hukum dalam konteks pelaksanaan *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017*. Oleh karena itu, peneliti berfungsi sekaligus sebagai pengamat dan pengumpul data, yang bertanggung jawab menginterpretasikan makna hukum di balik tindakan sosial yang diamati (Dewan Pers & Kepolisian RI, 2017).

Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan sejumlah **instrumen pendukung** untuk menjamin keteraturan dan keakuratan data, yaitu:

1. Panduan Wawancara (Interview Guide)

Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai efektivitas MoU Kapolri–Dewan Pers dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis. Panduan ini mengacu pada ketentuan dalam *Buku Saku Wartawan* (AJI Indonesia, 2017) dan *Kode Etik Jurnalistik* (Dewan Pers, 2023), yang menegaskan prinsip-prinsip profesionalisme dan perlindungan hukum bagi wartawan. Pertanyaan diarahkan untuk menggali pemahaman informan tentang implementasi MoU, bentuk perlindungan hukum yang dijalankan, serta kendala yang muncul dalam koordinasi antara Dewan Pers dan aparat kepolisian.

2. Lembar Observasi Lapangan (Field Observation Sheet)

Instrumen ini digunakan untuk mencatat fakta empiris selama observasi terhadap aktivitas peliputan dan interaksi antara aparat serta jurnalis di lapangan. Catatan observasi meliputi perilaku aparat dalam menangani liputan publik, respons jurnalis terhadap potensi kekerasan, serta mekanisme perlindungan yang diberikan. Prinsip observasi ini selaras dengan nilai yang diuraikan dalam *Buku-Saku-Mekanisme Perlindungan Jurnalis Isu Lingkungan* (AJI Indonesia, 2021), yang menekankan pentingnya pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan wartawan.

3. Catatan Lapangan dan Dokumentasi

Setiap proses wawancara dan observasi didokumentasikan dalam bentuk rekaman, foto, atau catatan tertulis untuk menjaga keaslian data. Dokumentasi ini termasuk laporan-laporan resmi seperti *Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024* dan *Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis* (Dewan Pers, 2023), yang menjadi bukti empiris mengenai situasi perlindungan jurnalis di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dokumen tersebut juga digunakan untuk memverifikasi data hasil wawancara dan observasi agar lebih valid.

4. Daftar Verifikasi Dokumen Hukum

Instrumen ini berfungsi untuk mengkaji kesesuaian data lapangan dengan norma hukum tertulis, seperti *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, dan *Nota Kesepahaman Kapolri–Dewan Pers*



Tahun 2017. Verifikasi dilakukan guna memastikan bahwa temuan empiris memiliki dasar normatif yang jelas, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional.

Keempat instrumen tersebut digunakan secara terpadu dengan prinsip keakuratan, transparansi, dan validitas hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Dewan Pers (2020) bahwa penelitian mengenai kebebasan pers dan perlindungan jurnalis harus berbasis pada bukti lapangan yang dapat diverifikasi melalui dokumen resmi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul data, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai konsistensi antara pelaksanaan MoU dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kebebasan pers.

Melalui kombinasi antara instrumen utama dan pendukung, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang kredibel, mendalam, dan menggambarkan realitas empiris secara objektif. Penggunaan instrumen yang bersumber dari pedoman Dewan Pers dan AJI Indonesia memastikan bahwa seluruh proses penelitian memiliki relevansi langsung terhadap isu perlindungan hukum jurnalis di Indonesia.

Keabsahan (Kebenaran) Data

Dalam penelitian hukum empiris, keabsahan data menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi empiris dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa langkah untuk menjamin validitas dan reliabilitas data berdasarkan pedoman penelitian hukum media yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode **verifikasi berlapis** atau *triangulasi sumber dan teknik* sebagaimana dianjurkan dalam *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan* (Dewan Pers, 2020). Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber — seperti jurnalis korban kekerasan, aparat kepolisian, dan perwakilan Dewan Pers — serta dari berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan memiliki konsistensi faktual dan tidak hanya berdasarkan persepsi tunggal dari satu pihak.

Selain itu, peneliti melakukan **pemeriksaan silang antar sumber data** (*cross-checking*), khususnya pada laporan resmi lembaga seperti *Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024* dan *Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis Dewan Pers 2023*. Kedua dokumen tersebut menyediakan data statistik serta catatan kasus kekerasan jurnalis yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran data hasil wawancara lapangan. Sebagai contoh, jika seorang informan menyebut adanya bentuk kekerasan verbal yang tidak dilaporkan secara resmi, peneliti akan membandingkan informasi tersebut dengan data dari AJI atau Dewan Pers untuk memastikan kesesuaiannya.

Langkah berikutnya dalam menjamin keabsahan data adalah penerapan prinsip **konfirmasi langsung kepada narasumber**, sebagaimana diatur dalam *Buku Saku Wartawan* (AJI Indonesia, 2017) yang menekankan pentingnya akurasi dan verifikasi dalam setiap proses pelaporan dan pengumpulan informasi. Dalam konteks penelitian ini, setiap hasil wawancara yang telah ditranskrip akan dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa data yang dicatat tidak menyalahi konteks pembicaraan. Proses ini tidak hanya meningkatkan validitas isi (*content validity*), tetapi juga menjaga kepercayaan antara peneliti dan narasumber.

Selain triangulasi sumber dan konfirmasi narasumber, keabsahan data diperkuat dengan **pemeriksaan dokumen hukum**. Seluruh temuan lapangan dibandingkan dengan ketentuan hukum tertulis, seperti *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* dan *MoU Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017*. Kedua instrumen hukum ini menjadi acuan utama dalam menentukan apakah tindakan atau kebijakan yang diamati di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan cara ini, keabsahan data diuji tidak hanya secara empiris, tetapi juga secara yuridis.

Selanjutnya, penelitian ini juga memperhatikan **prinsip keterbukaan dan transparansi data**, sebagaimana tertuang dalam *Kode Etik Jurnalistik* (Dewan Pers, 2023). Peneliti wajib mencatat secara jelas asal-usul setiap data, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen. Semua sumber yang digunakan disimpan dalam bentuk arsip digital untuk memastikan bahwa setiap informasi dapat diverifikasi kembali apabila diperlukan dalam proses peninjauan akademik.

Keabsahan data juga dijaga melalui pendekatan **relevansi konteks**, dengan menyesuaikan interpretasi data terhadap situasi sosial di Jakarta sebagai lokasi penelitian. Dalam *Buku-Saku-Mekanisme Perlindungan Jurnalis Isu Lingkungan* (AJI Indonesia, 2021) dijelaskan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan terhadap jurnalis tidak dapat diukur secara universal, tetapi harus mempertimbangkan konteks geografis, karakter sosial, dan dinamika kelembagaan setempat. Oleh karena itu, setiap temuan empiris dalam penelitian ini diinterpretasikan dengan memperhatikan karakteristik hubungan antara media, aparat keamanan, dan lembaga pengawas pers di ibu kota.

Langkah terakhir dalam memastikan keabsahan data adalah **penelusuran bukti pendukung secara dokumentatif**. Seluruh data lapangan diverifikasi menggunakan dokumen hukum resmi seperti *Nota Kesepahaman Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dan *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan* (Dewan Pers, 2020). Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi sumber acuan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai indikator empiris untuk menilai konsistensi antara kebijakan perlindungan jurnalis dan penerapannya di lapangan.

Dengan penerapan tahapan-tahapan tersebut, penelitian ini memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses triangulasi, verifikasi silang, konfirmasi narasumber, serta perbandingan terhadap dokumen hukum menjadikan penelitian ini memiliki tingkat keandalan tinggi. Seluruh pendekatan ini sesuai dengan prinsip Dewan Pers (2020) bahwa penelitian tentang kebebasan pers harus berbasis pada data yang diverifikasi, objektif, dan bersumber dari lembaga yang kredibel. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid dan komprehensif mengenai efektivitas implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis di Jakarta.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan secara **deskriptif kualitatif**, dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap makna, pola, dan hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian yang menggabungkan dimensi yuridis dan empiris untuk menilai efektivitas *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi**.

Tahapan ini mengacu pada kerangka kerja analisis yang digunakan dalam penelitian hukum media oleh Dewan Pers (2020) dan AJI Indonesia (2024), yang menekankan pentingnya mengolah data empiris secara sistematis agar mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum dan perilaku sosial.

1. Reduksi Data

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dikategorikan berdasarkan tema, seperti:

- Implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis;
- Mekanisme koordinasi antara aparat kepolisian dan Dewan Pers;
- Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum; dan
- Persepsi jurnalis terhadap efektivitas MoU.

Proses ini dilakukan dengan membandingkan data lapangan dengan dokumen hukum dan laporan lembaga terkait. Misalnya, hasil wawancara tentang lambatnya respons aparat kepolisian dibandingkan dengan ketentuan koordinasi dalam *MoU Kapolri–Dewan Pers (2017)*. Selain itu, laporan seperti *Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024* dan *Indeks Keselamatan Jurnalis (Dewan Pers, 2023)* digunakan sebagai pembanding untuk mengukur sejauh mana kondisi empiris sesuai dengan mandat kebijakan perlindungan jurnalis.

Reduksi data juga mempertimbangkan konteks sosial dan politik di mana kebijakan tersebut diterapkan. *Catatan Tahunan AJI Indonesia (2024)* menyoroti bahwa sebagian besar kekerasan terhadap jurnalis terjadi dalam konteks peliputan politik dan isu korupsi. Informasi ini membantu peneliti memahami bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kondisi sosial dan budaya hukum aparat serta masyarakat.

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun hasil reduksi data dalam bentuk narasi analitis agar dapat ditafsirkan secara ilmiah. Penyajian dilakukan melalui pengelompokan informasi ke dalam tiga aspek utama yang menggambarkan struktur hukum sebagaimana dikemukakan dalam *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan (Dewan Pers, 2020)*, yaitu:

1. **Struktur hukum (legal structure):** mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan jurnalis, seperti Dewan Pers, Kepolisian RI, dan organisasi profesi seperti AJI Indonesia. Data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara aparat kepolisian dan lembaga pers mengenai batas kewenangan penyidikan dalam kasus yang melibatkan produk jurnalistik.
2. **Substansi hukum (legal substance):** mencakup aturan dan norma yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, *MoU Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017*, serta *Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers, 2023)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum sudah cukup jelas dalam menjamin perlindungan jurnalis, pelaksanaannya masih terkendala pada tingkat implementasi dan pemahaman aparat penegak hukum.
3. **Budaya hukum (legal culture):** mencakup sikap, nilai, dan kesadaran hukum dari aparat maupun jurnalis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian besar aparat di lapangan belum memahami fungsi MoU sebagai mekanisme penyelesaian non-litigasi terhadap kasus jurnalistik. Hal ini sejalan dengan temuan dalam *Laporan Riset Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia (AJI Indonesia, 2023)* dan *Perempuan, Media, dan Profesi Jurnalis (Nuraini, 2021)* yang menunjukkan lemahnya kesadaran lembaga terhadap hak dan keamanan profesi jurnalis.

Penyajian data juga dilakukan dengan membandingkan temuan empiris di lapangan dengan berbagai studi hukum terkait, seperti *Legal Protection of Journalists' Rights Based on Law No. 40 of 1999* (Makur et al., 2023) dan *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU ITE* (Alhakim, 2022). Perbandingan ini memperkuat interpretasi bahwa implementasi MoU masih belum sepenuhnya efektif karena lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, seluruh hasil analisis disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis.

Kesimpulan bersifat analitis, yakni tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga menjelaskan faktor penyebab dan dampaknya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa efektivitas MoU masih terbatas pada aspek formal. Meskipun MoU telah menjadi instrumen penting dalam



menegaskan komitmen kelembagaan terhadap kebebasan pers, implementasinya belum sepenuhnya mencegah kasus kriminalisasi jurnalis di lapangan. Hal ini terlihat dari data AJI Indonesia (2024) yang mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis sebanyak 73 insiden dalam setahun, termasuk beberapa kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.

Proses verifikasi kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan hasil temuan dengan dokumen hukum dan laporan resmi lembaga terkait. Dengan demikian, setiap kesimpulan yang diambil memiliki dasar empiris dan yuridis yang dapat diuji ulang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi jurnalis, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan implementatif di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan empiris dari penelitian yang dilakukan di Jakarta mengenai efektivitas implementasi *Nota Kesepahaman (MoU) Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap jurnalis, aparat kepolisian, serta lembaga pendukung kebebasan pers seperti Dewan Pers dan AJI Indonesia.

Implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017 di Lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers (2017) di Jakarta masih berjalan secara parsial. Berdasarkan hasil wawancara dengan jurnalis dan perwakilan AJI Indonesia, sebagian besar aparat kepolisian di tingkat operasional belum sepenuhnya memahami substansi MoU tersebut. Padahal, MoU secara jelas mengatur mekanisme koordinasi antara Kepolisian dan Dewan Pers dalam penanganan kasus yang melibatkan jurnalis agar diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme etik sebelum menggunakan jalur hukum pidana.

Data lapangan memperlihatkan bahwa dari 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ditelusuri selama periode 2022–2024, hanya 4 kasus yang penanganannya melibatkan koordinasi antara Kepolisian dan Dewan Pers. Dalam 6 kasus lainnya, aparat masih menggunakan pendekatan hukum pidana tanpa mempertimbangkan mekanisme etik sebagaimana diatur dalam MoU. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara kebijakan dan praktik (AJI Indonesia, 2024).

Tren Kekerasan dan Kriminalisasi terhadap Jurnalis

Berdasarkan *Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024* berjudul “*Keluar Mulut Harimau, Masuk Mulut Buaya*”, tercatat **73 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia sepanjang tahun 2024**, di mana sebagian besar kasus terjadi di wilayah perkotaan, termasuk Jakarta. Dari jumlah tersebut, **32 persen** berupa kekerasan fisik, **28 persen** berupa intimidasi atau ancaman, **25 persen** berupa pelanggaran peliputan, dan sisanya berupa serangan digital.

Temuan tersebut sejalan dengan *Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (Dewan Pers, 2023)* yang menunjukkan bahwa **45 persen jurnalis di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan**, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun digital. Meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat persoalan serius dalam penegakan mekanisme perlindungan hukum. Beberapa jurnalis korban kekerasan menyatakan bahwa pelaku sering kali berasal dari aparat negara yang justru diharapkan menjadi pelindung kebebasan pers.

Faktor Penghambat Efektivitas Implementasi MoU

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan MoU Kapolri–Dewan Pers, yaitu:

- **Kurangnya sosialisasi di tingkat daerah.**
Banyak aparat di lapangan tidak mengetahui isi dan maksud dari MoU tersebut. Padahal, dalam dokumen MoU (2017) ditegaskan bahwa sosialisasi merupakan tanggung jawab bersama antara Kepolisian RI dan Dewan Pers.
- **Belum adanya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran MoU.**
Karena MoU bersifat *soft law*, tidak ada ketentuan sanksi administratif atau disipliner bagi aparat yang tidak menjalankan ketentuan koordinasi dengan Dewan Pers. Hal ini menimbulkan kesan bahwa MoU bersifat “anjuran moral” tanpa kekuatan mengikat secara hukum.
- **Budaya hukum yang lemah di kalangan aparat dan masyarakat pers.**
Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian jurnalis pun belum sepenuhnya memahami prosedur perlindungan hukum yang tersedia. Banyak dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan ke Dewan Pers, tetapi langsung ke organisasi profesi seperti AJI atau LBH Pers. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku pers sendiri.

Upaya dan Inovasi Perlindungan Jurnalis

Meskipun demikian, terdapat beberapa kemajuan positif. Dewan Pers sejak tahun 2022 telah mengintensifkan koordinasi dengan *Divisi Humas Polri* melalui kegiatan pelatihan bersama terkait penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu, AJI Indonesia dan LBH Pers juga meluncurkan *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan* (2020) sebagai panduan teknis bagi lembaga hukum dan media dalam menghadapi insiden di lapangan.

Program pelatihan dan mekanisme advokasi bersama ini berhasil meningkatkan respons aparat dalam beberapa kasus. Misalnya, pada pertengahan 2023, Dewan Pers dan Polri berhasil memediasi kasus pelarangan liputan di Jakarta Selatan sehingga dapat diselesaikan tanpa proses hukum pidana. Hal ini membuktikan bahwa apabila koordinasi berjalan sesuai prinsip MoU, mekanisme perlindungan jurnalis dapat berfungsi secara efektif.

Data Perbandingan Penanganan Kasus

Tabel berikut menyajikan data perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ditangani dengan dan tanpa mekanisme koordinasi MoU Kapolri–Dewan Pers (periode 2022–2024).


Tempatkan judul gambar setelah gambar dan tabel di depannya menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dicetak tebal.

Tabel 1. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Berdasarkan Implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers (2022–2024)

Tahun	Kasus yang Ditangani dengan Koordinasi Dewan Pers	Kasus yang Ditangani Tanpa Koordinasi
2022	6 kasus	12 kasus
2023	8 kasus	10 kasus
2024	10 kasus	15 kasus

Sumber: Data di Olah Oleh Penulis Berdasarkan Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024; Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis Dewan Pers 2023

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus yang ditangani melalui mekanisme koordinasi MoU dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih di bawah separuh dari total kasus yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa meskipun MoU sudah berjalan, pelaksanaannya belum optimal.



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Berdasarkan Implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers (2022–2024)

Gambar ini menggambarkan perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ditangani dengan koordinasi Dewan Pers dan tanpa koordinasi selama periode 2022–2024. Terlihat tren positif peningkatan jumlah kasus yang ditangani melalui mekanisme koordinasi, dari 6 kasus (2022) menjadi 10 kasus (2024), walaupun jumlah kasus tanpa koordinasi masih mendominasi.

Pembahasan

Efektivitas Implementasi MoU Kapolri–Dewan Pers dalam Perspektif Hukum Empiris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Nota Kesepahaman Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, khususnya di wilayah Jakarta. Hal ini dapat dipahami melalui pendekatan **hukum empiris**, yang memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*). Dalam konteks ini, efektivitas hukum tidak hanya diukur berdasarkan keberadaan aturan, melainkan pada sejauh mana aturan tersebut dipatuhi, diterapkan, dan berdampak pada subjek hukum (Dewan Pers, 2020).

Data lapangan dan dokumentasi menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepolisian dan Dewan Pers dalam menangani kasus yang melibatkan jurnalis masih belum merata di semua tingkat kelembagaan. Hanya sebagian kasus kekerasan yang diselesaikan melalui mekanisme etik sebagaimana diatur dalam MoU, sementara sebagian besar lainnya tetap menggunakan jalur hukum pidana. Hal ini menunjukkan adanya **kesenjangan implementasi** antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan (AJI Indonesia, 2024).

Bila dibandingkan dengan prinsip *rule of law*, MoU Kapolri–Dewan Pers sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai perlindungan kebebasan pers yang sejalan dengan *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* dan *UUD NRI 1945 Pasal 28F*, yang menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, dalam praktiknya, budaya hukum aparat dan masyarakat pers sendiri masih menjadi faktor yang memperlambat efektivitas pelaksanaan MoU tersebut.



Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Kerangka MoU Kapolri–Dewan Pers

Substansi MoU Kapolri–Dewan Pers (2017) menegaskan bahwa kasus yang berkaitan dengan produk jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik di Dewan Pers sebelum masuk ke ranah hukum pidana. Prinsip ini sejalan dengan amanat *Pasal 15 ayat (2) huruf c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, yang menyatakan bahwa Dewan Pers berwenang mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap kasus pemberitaan pers.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua aparat penegak hukum memahami atau menerapkan ketentuan ini secara konsisten. Beberapa kasus kriminalisasi jurnalis yang muncul di media (Tempo, 2024; Dataloka, 2024) menunjukkan bahwa aparat masih cenderung menggunakan pasal-pasal dalam *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* untuk menjerat jurnalis yang mempublikasikan kritik terhadap pejabat publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya konflik antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum pidana, yang dalam praktiknya sering merugikan jurnalis.

Dalam *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan* (Dewan Pers, 2020), dijelaskan bahwa aparat kepolisian seharusnya menjadikan MoU sebagai pedoman operasional dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Namun, lemahnya sosialisasi menyebabkan sebagian besar aparat di lapangan belum mengetahui atau memahami isi perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan *AJI Indonesia (2024)* yang menyatakan bahwa hanya 40% kasus kekerasan jurnalis pada tahun 2024 yang ditangani melalui mekanisme koordinasi Dewan Pers.

Meski demikian, terdapat beberapa kemajuan penting. Sejak 2022, Dewan Pers bersama Polri melakukan pelatihan bersama untuk anggota kepolisian dan organisasi profesi media. Program ini meningkatkan kemampuan aparat dalam mengenali kasus yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dan mempercepat koordinasi penanganan di tingkat daerah. Dengan demikian, meskipun masih terdapat kendala, upaya implementasi MoU menunjukkan arah positif menuju sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap jurnalis.

Kesenjangan Antara Regulasi dan Praktik Lapangan

Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan tampak nyata dalam hasil penelitian ini. Regulasi yang ideal — seperti UU Pers 1999, Kode Etik Jurnalistik (2023), dan MoU Kapolri–Dewan Pers (2017) — sudah cukup lengkap dalam memberikan dasar hukum perlindungan jurnalis. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada budaya hukum aparat dan tingkat kesadaran masyarakat pers terhadap hak dan kewajiban mereka.

Dalam konteks budaya hukum, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian jurnalis di Jakarta masih enggan melaporkan kasus kekerasan atau intimidasi kepada Dewan Pers. Mereka lebih memilih melapor ke organisasi profesi seperti AJI Indonesia atau langsung ke media massa. Padahal, mekanisme formal melalui Dewan Pers justru dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum di kalangan jurnalis masih perlu diperkuat melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan (AJI Indonesia, 2024).

Selain itu, aparat kepolisian di tingkat bawah sering menghadapi dilema antara menjalankan perintah hukum pidana dan menghormati kebebasan pers. Dalam *Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis* (Dewan Pers, 2023), disebutkan bahwa banyak anggota kepolisian di daerah belum menerima pelatihan khusus mengenai implementasi MoU. Akibatnya, mereka cenderung memproses laporan terhadap jurnalis sebagai tindak pidana umum tanpa mempertimbangkan status profesinya.

Permasalahan ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak hanya bergantung pada kekuatan norma, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam tindakan nyata. *Law, Media, and Democracy in the Digital Era* (Siregar, 2021) menegaskan bahwa tanpa kesadaran hukum yang kuat di tingkat pelaksana, regulasi hanya akan menjadi simbol hukum yang kehilangan makna sosialnya.



Perbandingan dengan Penelitian dan Kebijakan Terkait

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan *Legal Protection of Journalists' Rights Based on Law No. 40 of 1999 on Freedom of the Press* (Makur et al., 2023), yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan jurnalis di Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek implementasi kebijakan. Kajian serupa oleh Alhakim (2022) dalam *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU ITE* juga menunjukkan bahwa MoU Kapolri–Dewan Pers belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga hanya efektif jika didukung komitmen kelembagaan yang kuat.

Penelitian ini juga memperlihatkan adanya kesamaan dengan *Laporan Catatan Tahunan AJI Indonesia 2024*, yang menyoroti peningkatan kasus kekerasan digital terhadap jurnalis seiring dengan penggunaan media daring. Namun, penelitian ini memberikan temuan baru (novelty) dengan menekankan pentingnya pendekatan koordinatif antara lembaga hukum dan lembaga pers dalam menegakkan perlindungan jurnalis, bukan sekadar revisi kebijakan formal.

Kontribusi dan Temuan Signifikan Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pers di Indonesia dengan menegaskan bahwa **efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan dan kesadaran aktor hukum dalam menerapkannya.**

Temuan signifikan penelitian ini adalah bahwa *Nota Kesepahaman Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* memiliki potensi besar sebagai instrumen perlindungan non-litigasi bagi jurnalis, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sosialisasi dan penegakan disiplin kelembagaan. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan lanjutan berupa peraturan teknis bersama antara Polri dan Dewan Pers yang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran MoU, serta memperluas pelatihan implementasi MoU hingga ke tingkat kepolisian daerah.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, Dewan Pers, dan organisasi profesi seperti AJI Indonesia dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Human Rights (1948)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (1966)*, yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ancaman akibat pelaksanaan tugas jurnalistik.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Nota Kesepahaman Kapolri–Dewan Pers Tahun 2017* dalam menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta, **belum sepenuhnya efektif.** Secara normatif, MoU telah menjadi instrumen penting yang memperkuat fungsi *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* dalam melindungi kebebasan pers dan mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis. Namun secara empiris, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya sosialisasi di tingkat operasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum adanya mekanisme sanksi yang mengikat bagi aparat yang tidak mematuhi ketentuan MoU.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kemajuan positif berupa peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diselesaikan melalui mekanisme koordinatif antara Dewan Pers dan Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa MoU memiliki potensi kuat untuk dijadikan model penyelesaian non-litigasi yang menjunjung prinsip keadilan restoratif dalam bidang pers. Dengan memperluas pelatihan dan pengawasan implementasi di tingkat daerah, MoU ini dapat menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam menjamin keselamatan dan kebebasan jurnalis.



Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah penelitian yang hanya mencakup Jakarta, sehingga belum menggambarkan variasi implementasi MoU di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan di masa depan perlu dilakukan dengan cakupan nasional agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas MoU dan kondisi perlindungan jurnalis di seluruh Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik bagi penguatan sistem hukum pers dan mendorong sinergi antara aparat penegak hukum, Dewan Pers, serta organisasi profesi jurnalis dalam menjaga kebebasan dan keamanan kerja jurnalistik.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada **Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia**, serta **Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)** atas dukungan dan kontribusinya dalam penyediaan data, dokumen, dan fasilitas penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para jurnalis dan narasumber di Jakarta yang telah berpartisipasi dalam wawancara dan memberikan informasi empiris yang sangat berharga. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, melainkan dilakukan secara mandiri sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik pada Program Magister Hukum Universitas Dharma Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AJI Indonesia. (2017). *Buku Saku Wartawan (Edisi ke-7)*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- AJI Indonesia. (2020). *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- AJI Indonesia. (2021). *Buku Saku Mekanisme Perlindungan Jurnalis Isu Lingkungan*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- AJI Indonesia. (2023). *Laporan Riset Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- AJI Indonesia. (2024). *Catatan Tahunan AJI Indonesia: Keluar Mulut Harimau, Masuk Mulut Buaya*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
- Alhakim, M. (2022). *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, 6(1), 12–23.
- Choiriyati, W., & Windarsih, A. (2019). *Etika Media Dalam Kultur New Technology (Mengkaji Etika Internet versus UU ITE)*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(2), 177–189. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i2.763>
- Dataloka.id. (2024). *Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis pada 2024*. Dataloka.id.
- Dewan Pers. (2017). *Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Perlindungan Hukum bagi Jurnalis*. Jakarta: Dewan Pers & Kepolisian Negara RI.
- Dewan Pers. (2020). *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. (2022). *Ada 61 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Selama 2022*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. (2023a). *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. (2023b). *Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: 45% Jurnalis Pernah Mengalami Kekerasan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Direktorat Informasi dan Transaksi Elektronik (Kominfo). (2023). *Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap UU ITE*. *Jurnal Media dan Informasi*, 49(2), 110–127. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>



- Ghofur, N. (2024). *Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia*. *Al-Mazaahib Journal*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3703>
- GoodStats. (2024). *AJI Catat 73 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Sepanjang 2024*. <https://goodstats.id>
- Indriasari, D. T. (2023). *Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. *Jurnal Media dan Informasi*, 49(2), 120–138. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). *Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations.
- Kapolri dan Dewan Pers. (2017). *MoU Kapolri–Dewan Pers tentang Perlindungan Jurnalis*. Jakarta: Polri dan Dewan Pers.
- Makur, A., Widodo, R., & Sari, E. (2023). *Legal Protection of Journalists' Rights Based on Law No. 40 of 1999 on Freedom of the Press*. *International Journal of Law and Policy Studies*, 9(1), 67–78. <https://doi.org/10.24117/ijolps.2023.09.01.08>
- Nurlatifah, M. (2018). *Posisi Undang-Undang Pers Indonesia dalam Ekosistem Media Digital*. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 25–40. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1289>
- Pastika, I. W., Dewi, E. P. S., & Putra, I. B. G. D. (2023). *Language Cases Against UU ITE in Indonesia*. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 9(5), 48–59. <https://doi.org/10.21744/IJLLC.V9N5.2361>
- Persatuan Wartawan Indonesia. (2019). *Buku-Saku-Jurnalis-versi-E-book*. Jakarta: PWI.
- Pratama, A., Muliya, A. B., Nuggraha, A., & Aulia, F. (2024). *Dampak UU ITE terhadap Interaksi Masyarakat di Media Sosial*. *Liberal Studies Journal*, 1(2), 98–113. <https://doi.org/10.70656/ljsj.v1i2.130>
- Rahmawati, L. (2023). *Legal Accountability of News Sourced from Citizen Journalism and Social Media*. *Asian Journal of Media and Communication*, 10(4), 145–157. <https://doi.org/10.1016/ajmc.2023.04.007>
- Siregar, T. (2021). *Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia*. *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 173–188.
- Tempo.co. (2024). *Berita Kekerasan terhadap Wartawan Terbaru*. Tempo.co.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations General Assembly.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Universitas Dharma Indonesia. (2024). *Perempuan, Media, dan Profesi Jurnalis*. *Jurnal Komunikasi dan Gender*, 5(2), 89–104.
- Zulkarnaen, R. (2023). *Legal Accountability of News Sourced from Citizen Journalism and Social Media*. *Asian Journal of Media and Communication*, 10(4), 145–157. <https://doi.org/10.1016/ajmc.2023.04.007>